



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM -73/PKL.CI/08/2015 yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Said Darmawan Als. Unyil Bin Ridwan pada hari rabu tanggal 1 April 2015 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di rumah sdr. Dedi di Dusun Sibekik Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja memberi suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan untuk mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke suatu tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Sekira Pukul 17. 00 WIB saksi Veri Handayani Als Veri dan Saksi Rudiyanto Als Adil (Disidangkan secara terpisah/Splitzing) berangkat dari rumah Saksi Veri berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa nomor polisi milik orang tua Saksi Veri, menuju Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sesampainya di tempat tersebut sekira Pukul 19.30 WIB Saksi Veri dan Saksi Jaya Laksana langsung berkeliling-keliling untuk meneari sasaran atau target sepeda motor yang akan diambil. Setelah mendapatkan sasaran sepeda motor, lalu Saksi Rudiyanto Als Rudi menyerahkan kunci Leter "T" sebagai kunci palsu, kepada Saksi Veri, yang mana kunei Leter "T" tersebut Saksi Veri dan Saksi Rudiyanto mendapatkannya dari terdakwa beberapa hari sebelumnya dan terdakwa pada saat itu mengatakan *"ini kunci Later T punya saya, kala kamu mau ngambil motor pakailah kunci leter T ini"* lalu Saksi Veri Menjawab *"Iya bang"*. Selanjutnya setelah melihat situasi aman saksi very langsung mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau Putih Milik Saksi TUKIMAN dengan eara menggunakan Kunci Later "T" milik terdakwa dan memasukkannya ' kedalam kunei Kontak sepeda motor tersebut, setelah dipastikan masuk barulah diputar kearah kanan dengan memaksa sehingga kunci kontak dapat menyala dan sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Tukiman kemudian Saksi Veri dan Saksi Rudi pergi menemui terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. DEDI (DPO).

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Veri Handayani Als Veri dan Saksi Rudiyanto Als Rudi, mengakibatkan Saksi Korban Tukimin mengalami kerugian Lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.-----

atau KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SAID DARMAWAN Als UNYIL Bin RIDW AN, pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 Sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015, atau setidaknya tidaknya masih masuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah Sdr. DEDI (DPO) yang terletak di Dusun Sibekik Desa Pulau Muda Kec. Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah, *"membeti, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, menyewakan, menukarkan, menqgadaikan, menqangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi Veri dan Saksi Rudi datang menemui terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor polisi Milik Saksi Tukimin, yang mana sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi Veri dan Saksi Rudi ambil di SP 3 Desa Beringin Makmur Kec Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Saksi Veri Menyerahkan sepeda motor milik saksi Tukimin tersebut kepada terdakwa, oleh karena Saksi Veri menyerahkan Sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk dijual Seharga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Padahal terdakwa mengetahui secara pasti dari penjelasan saksi Veri dan Saksi Rudi Bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Veri dan Rudi. Karena pada saat itu Saksi Very menjelaskan kepada terdakwa *"Bang ini motor yang baru ku ambil di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kabupaten Pelalawan bersama Rudi"*, namun karena di janjikan oleh saksi Very akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan Sepeda motor tersebut maka terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dedy (Masuk Dalam Daftar Pencarian *Orang/DPO*) dan terdakwa seharusnya juga dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan oleh karena sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan bermotor dan dijual sangat murah dibawah harga pasaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tukimin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi TUKIMAN Bin KARNUTO :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 20.00 Wib di Parkiran pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan Saksi telah kehilangan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi ;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi setelah di beritahu oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah sepeda motor Saksi tersebut ditemukan Saksi melihat ada perubahannya yaitu, Plat nomor polisinya tidak ada lagi, dan nomor rangkanya sudah dihapus, dan stop kontak dan pembuka kunci joknya sudah jebol, dan saksi tidak tahu siapa yang telah merubah sepeda motor milik Saksi, namun jika menurut Saksi yang merubahnya adalah antara saudara VERI, RUDI, UNYIL dan DEDI ;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ditempat orang yang banyak memarkirkan sepeda motor yang mana masih dilokasi pasar, Setelah saksi memarkirkan sepeda motor tersebut saksi mengunci stang Sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor dan kuncinya saksi bawa, Setelah selesai berbelanja saksi langsung menuju tempat sepeda motor milik saksi yang saksi parkirkan ditempat parkir sebelumnya, dan ditempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi melihat bahwasanya sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi merasa panik dan merasa kehilangan selanjutnya saksi mencari disekitarnya dan juga mencari disekeliling pasar namun sepeda motor milik saksi tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami Nilai kerugian materil atas kejadian tersebut adalah Sebesar Rp. 18.760 .000 (Delapan Belas juta tujuh Ratus enam puluh ribu rupiah) .

1. **Saksi VERI HANDAYANI Als VERI Bin JAYA LAKSANA ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di Kec. Ukui Kab. Pelalawan Saksi bersama dengan Saksi Rudiyanto telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi di Parkiran pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dengan menggunakan kunci T yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga yang menjualkan sepeda motor hasil curian itu ;
- Bahwa Timbulnya niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira jam 13.30 Wib di Ukui yang mana terdakwa memberikan kunci Lekter T kepada saksi dan Sdr. Rudiyanto dengan mengatakan “ini VER abang kasih kunci T buktikanlah kalau kau berani mengambil sepeda motor“ dan pada saat perencanaan tersebut belum ada terpikir dimana tempat yang akan dituju untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.00 Wib Saksi, Terdakwa dan saudara RUDIYANTO menguatkan perencanaan bersama untuk mengambil sepeda motor di Pasar SP 3 Desa Beringin makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Dedi ;
- Bahwa Setelah saksi dengan saudara RUDIYANTO berhasil mengambil sepeda motor tersebut, yang saksi robah adalah terhadap stop kontak dan kunci pembuka joknya, sedangkan untuk membuang Nomor rangka dan membuang plat nomor polisinya saksi tidak tahu pasti, karena pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, Plat nomot tersebut masih ada. Namun, menurut saksi yang membuang plat nomor polisi dan membuang nomor rangkanya adalah antara terdakwa dan saudara DEDI.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa kunci Later T tersebut Fungsinya sebagai kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara mencucukan ujung kunci Later T tersebut ke stok Kontak Sepeda motor;
- Bahwa saksi dan saudara RUDIYANTO mengambil sepeda motor milik saudara TUKIMAN tidak ada meminta ijin ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi Rudiyanto ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di Kec. Ukui Kab. Pelalawan Saksi bersama dengan Saksi Veri telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi di Parkiran pasar SP 3 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dengan menggunakan kunci T yang disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Timbulnya niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor adalah pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira jam 13.30 Wib di Ukui yang mana terdakwa memberikan kunci Lekter T kepada saksi dan Sdr. Veri dengan mengatakan "ini VER abang kasih kunci T buktikanlah kalau kau berani mengambil sepeda motor" dan pada saat perencanaan tersebut belum ada terpikir dimana tempat yang akan dituju untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.00 Wib Saksi, Terdakwa dan saudara Veri menguatkan perencanaan bersama untuk mengambil sepeda motor di Pasar SP 3 Desa Beringin makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Dedi ;
- Bahwa Setelah saksi dengan Saksi Veri berhasil mengambil sepeda motor tersebut, yang saksi robah adalah terhadap stop kontak dan kunci pembuka joknya, sedangkan untuk membuang Nomor rangka dan membuang plat nomor polisinya saksi tidak tahu pasti, karena pada saat saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, Plat nomot tersebut masih ada. Namun, menurut saksi yang membuang plat nomor polisi dan membuang nomor rangkanya adalah antara terdakwa dan saudara DEDI.
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa kunci Later T tersebut Fungsinya sebagai kunci palsu untuk menghidupkan sepeda motor dengan cara mencucukan ujung kunci Later T tersebut ke stok Kontak Sepeda motor;
- Bahwa saksi dan saudara RUDIYANTO mengambil sepeda motor milik saudara TUKIMAN tidak ada meminta ijin ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah diajukan barang bukti yang masing-masingnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di Kec. Ukui Kab. Pelalawan Saksi Rudiyanto bersama dengan Saksi Veri telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi di Parkiran pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dengan menggunakan kunci T yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira jam 13.30 Wib di Ukui terdakwa memberikan kunci Lekter T kepada saksi dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veri dengan mengatakan “ini VER abang kasih kunci T buktikanlah kalau kau berani mengambil sepeda motor” dan pada saat perencanaan tersebut belum ada terpikir dimana tempat yang akan dituju untuk mengambil sepeda motor ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.00 Wib Saksi Rudi, Terdakwa dan saudara Veri menguatkan perencanaan bersama untuk mengambil sepeda motor di Pasar SP 3 Desa Beringin makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Dedi ;
- Bahwa Setelah saksi Rudi dengan Saksi Veri berhasil mengambil sepeda motor tersebut, yang dirobah adalah terhadap stop kontak dan kunci pembuka joknya juga nomor rangka dan plat nomor polisinya ;
- Bahwa saksi dan saudara RUDIYANTO mengambil sepeda motor milik saudara TUKIMAN tidak ada meminta ijin ;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam masa hukuman perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di Kec. Ukui Kab. Pelalawan Saksi Rudiyanto bersama dengan Saksi Veri telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi di Parkiran pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dengan menggunakan kunci T yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira jam 13.30 Wib di Ukui terdakwa memberikan kunci Lekter T kepada saksi dan Sdr. Veri dengan mengatakan “ini VER abang kasih kunci T buktikanlah kalau kau berani mengambil sepeda motor” dan pada saat perencanaan tersebut belum ada terpikir dimana tempat yang akan dituju untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.00 Wib Saksi Rudi, Terdakwa dan saudara Veri menguatkan perencanaan bersama untuk mengambil sepeda motor di Pasar SP 3 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benang makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan,
sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Dedi ;

- Bahwa Setelah saksi Rudi dengan Saksi Veri berhasil mengambil sepeda motor tersebut, yang dirobah adalah terhadap stop kontak dan kunci pembuka joknya juga nomor rangka dan plat nomor polisinya ;
- Bahwa saksi dan saudara RUDIYANTO mengambil sepeda motor milik saudara TUKIMAN tidak ada meminta ijin ;
- Bahwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam masa hukuman perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP atau Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah Dakwaan Pertama **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan ke-5 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP yang akan dibuktikan dengan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil Suatu Barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**
6. **Yang untuk masuk ke suatu tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**
7. **Memberi suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;**

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa adalah siapa saja baik orang maupun suatu Badan Hukum sebagai subjek hukum yang dapat dipersalahkan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **SAID DARMAWAN ALS UCIL ALS UNYIL BIN RIDWAN** yang telah membenarkan semua identitasnya dalam Surat Dakwaan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga dianggap sehat jasmani dan rohaninya maka terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Suatu Barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 17.00 Wib di Kec. Ukui Kab. Pelalawan Saksi Rudiyanto bersama dengan Saksi Veri telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi di Parkiran pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan dengan menggunakan kunci T dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur 'Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi yang diambil tersebut adalah milik Sdr. Tukimin dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur 'Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 5. Unsur ' Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa dalam mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi tersebut dilakukan oleh Sdr. Veri bersama Sdr. Rudi dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 6. Unsur 'Yang untuk masuk ke suatu tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa dalam mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi tersebut dilakukan dengan menggunakan Kunci "T" dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 7. Unsur 'Memberi suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa dalam mengambil Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Kombinasi Hijau tanpa nomor Polisi tersebut dilakukan dengan menggunakan Kunci "T" yang disediakan oleh Terdakwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan alternatif pertama yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsluitingsgronden*), sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*), maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k. KUHP maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** dan Pasal 197 ayat 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)